

**DENGAR PENDAPAT PUBLIK
DRAF EKSPOSUR
AMENDEMENT PSAK 53: PEMBAYARAN BERBASIS
SAHAM TENTANG KLASIFIKASI DAN
PENGUKURAN TRANSAKSI PEMBAYARAN
BERBASIS SAHAM**

DEWAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN IAI

Balai Kartini, Ruang Mawar/ Kamis, 8 Juni 2017



Amandemen PSAK 53 mengatur pencatatan atas:

Efek dari kondisi *vesting* dan *non-vesting* terhadap pengukuran dari pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas.

Transaksi pembayaran berbasis saham dengan fitur penyelesaian neto untuk kewajiban pemotongan pajak penghasilan.

Akuntansi untuk modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang mengubah klasifikasi dari imbalan yang diselesaikan dengan kas menjadi imbalan yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas



Perlakuan Kondisi Vesting dan Non-vesting

- Pesyaratan pemenuhan kondisi *vesting* tertentu:

Kondisi *vesting*, selain kondisi pasar, **tidak diperhitungkan** pada saat mengestimasi nilai wajar pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas pada saat tanggal pengukuran.

Kondisi *vesting*, selain kondisi pasar, **diperhitungkan** dengan menyesuaikan jumlah penghargaan yang termasuk dalam pengukuran liabilitas yang timbul dari transaksi tersebut.

- Entitas mengakui jumlah barang atau jasa yang diterima selama periode *vesting* berdasarkan estimasi terbaik yang tersedia.
- Kondisi pasar akan diperhitungkan pada saat mengestimasi nilai wajar dan pada saat mengukur kembali nilai wajar.



Transaksi Pembayaran Berbasis Saham dengan Fitur Penyelesaian Neto untuk Kewajiban Pemotongan Pajak

1

- Hukum pajak di yurisdiksi tertentu dapat mensyaratkan Entitas untuk memotong kewajiban pajak pekerja yang terkait transaksi pembayaran berbasis saham.
- Kewajiban tersebut dibayarkan oleh Entitas kepada Otoritas Pajak atas nama Pekerja secara tunai.

2

- Untuk memenuhi kewajiban ini, syarat pengaturan pembayaran berbasis saham memperkenankan atau mensyaratkan entitas untuk memotong jumlah instrumen ekuitas yang setara dengan nilai moneter kewajiban pajak pekerja dari total instrumen ekuitas yang akan diterbitkan kepada pekerja pada pembayaran berbasis saham saat dieksekusi ("**fitur penyelesaian neto**").

3

- Transaksi tersebut **diklasifikasikan secara keseluruhan sebagai transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas** jika hal tersebut akan diklasifikasikan sedemikian ketika tidak ada fitur penyelesaian neto.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Member of
International
Federation
of Accountants

Klasifikasi (Paragraf 33E-33H)

***Apakah Anda setuju dengan klasifikasi transaksi pembayaran berbasis saham dengan fitur penyelesaian neto untuk kewajiban pemotongan pajak dalam DE Amendemen PSAK 53 ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?***



Akuntansi untuk Modifikasi Transaksi Pembayaran berbasis Saham

DE Amendemen PSAK 53 paragraf PP44A-PP44C mengatur pencatatan jika syarat dan ketentuan dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas telah dimodifikasi menjadi transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, transaksi tersebut dicatat sebagai transaksi yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas semenjak tanggal modifikasi, yaitu:

Pembayaran Berbasis Saham –
(instrumen ekuitas)
Diakui sebesar nilai wajar –
pada tanggal Modifikasi

Liabilitas dari
Pembayaran Berbasis Saham - kas
Dihentikan Pengakuannya – pada
tanggal Modifikasi

***Selisih diakui pada tanggal modifikasi
dalam Laba Rugi***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Fitur Penyelesaian Neto (Paragraf PP44A-PP44C)

***Apakah Anda setuju dengan pencatatan untuk modifikasi transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas menjadi instrumen ekuitas dalam DE Amendemen PSAK 53 ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?***



Ketentuan Transisi

Opsi 1: Periode sebelumnya tidak disajikan kembali

- Akuntansi modifikasi Pembayaran Berbasis Saham yang diselesaikan secara kas menjadi instrumen ekuitas diterapkan prospektif
- Efek dari kondisi *vesting* dan *non-vesting* terhadap pengukuran dari pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan kas, yang belum *vested* diukur kembali liabilitas dan selisih ke saldo laba awal
- Untuk Transaksi Pembayaran Berbasis Saham dengan Fitur Penyelesaian Neto untuk Kewajiban Pemotongan Pajak yang belum *vested*, entitas mereklas liabilitas kepada menjadi ekuitas.

Opsi 2: retrospektif

Tanggal Efektif : **1 Januari 2018**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Ketentuan Transisi (Paragraf 59A-59B)

***Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi
dalam DE Amendemen PSAK 53 ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Tanggal Efektif

- Entitas menerapkan Amendemen PSAK 53 untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah **1 Januari 2018. Penerapan dini diperkenankan.** Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode yang lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Tanggal Efektif (Paragraf 64D)

***Apakah Anda setuju dengan tanggal efektif dalam DE Amendemen PSAK 53 ini?
Jika tidak, apa alasan Anda?***



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 53?



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



TERIMA KASIH

Tanggapan atas DE Amandemen PSAK 53 diharapkan dapat diterima paling lambat 21 Juli 2017



Institute of Indonesia Chartered Accountant
Grha Akuntan
Jl Sindanglaya 1 Menteng Jakarta 10310
www.iaiglobal.or.id
dsak@iaiglobal.or.id
Tel (021) 3190 4232